

**PUTUSAN**  
**Nomor : 260-267Pid.LL/2024/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama di Jalan Basuki Rahmat No.15 Curup, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para pelanggar sebagaimana termuat dalam Register Nomor : 260 sampai dengan 267 (*daftar nama terlampir*);

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas tindak pidana pelanggaran lalu lintas serta barang bukti sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas serta Peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Para Pelanggar yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Register Nomor: 260 sampai dengan 267 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas" sebagaimana termuat dalam Bukti Pelanggaran/Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada para pelanggar yang bersangkutan dengan pidana yang besarnya sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat bukti pelanggaran dalam lampiran putusan ini dikembalikan kepada masing-masing pelanggar;
4. Membebani Para Pelanggar masing-masing sebagaimana terlampir dalam surat bukti pelanggaran untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);


Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Curup, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, tanpa hadirnya Para Pelanggar.

Panitera Pengganti,



Puspita Dewi, S.H.

Hakim,



Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H.

**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.C/LL/2024/PN Crp s/d 267/Pid.C/LL/2024/PN Crp  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini :

No	NOMOR SERI	NOMOR PERKARA	NAMA	ALAMAT	PASAL	NOMOR POLISI	BARANG BUKTI	putus/verstek	DENDA	SUBSIDAIR	BIAYA PERKARA	JUMLAH	JENIS RANMOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	F1105188	260 /PID.C.LL/2024/PN Crp	HERI	SINAR GUNUNG	Pasal 291 UULAJ	BD4995SQ	STNK	verstek	Rp. 69.000,-	3HR KR	1.000	Rp. 70.000,-	R2
2	F1105529	261 /PID.C.LL/2024/PN Crp	FEBRI	BENGKULU	Pasal 287 UULAJ	BH8473MX	STNK	verstek	Rp. 149.000,-	3HR KR	1.000	Rp. 150.000,-	R6
3	F1105506	262 /PID.C.LL/2024/PN Crp	DONI HARIAWAN	MADIUN	Pasal 287 UULAJ	B9059UFV	STNK	verstek	Rp. 199.000,-	3HR KR	1.000	Rp. 200.000,-	R10
4	F1105115	263 /PID.C.LL/2024/PN Crp	ANDRI AHMAD JAJULI	JAKARTA UTARA	Pasal 287 UULAJ	LU8984UO	SIM BI UMUM	verstek	Rp. 149.000,-	3HR KR	1.000	Rp. 150.000,-	R6
5	F1104958	264 /PID.C.LL/2024/PN Crp	JANAS	SUNSAI UKU ATAS	Pasal 287 UULAJ	BA9873IU	SIM BII	verstek	Rp. 199.000,-	3HR KR	1.000	Rp. 200.000,-	R10
6	F1105156	285 /PID.C.LL/2024/PN Crp	FRENGKI	KARANG ANYAR	Pasal 285 UULAJ	BD2291KU	STNK	verstek	Rp. 99.000,-	3HR KR	1.000	Rp. 100.000,-	R2
7	F1105179	266 /PID.C.LL/2024/PN Crp	ADI FERNANDO	TALANG RIMBO	Pasal 285 UULAJ	BD6291KS	STNK	verstek	Rp. 99.000,-	3HR KR	1.000	Rp. 100.000,-	R2
8	F1105020	267 /PID.C.LL/2024/PN Crp	RIPIO RIANDO	BAKMOI	Pasal 285 UULAJ	BD5661KT	STNK	verstek	Rp. 99.000,-	3HR KR	1.000	Rp. 100.000,-	R2

Demikian Putusan ini di bacakan pada persidangan hari ini : Jum,at tanggal 26 April 2024 oleh kami EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Curup, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, SH. Panitera Pengganti.  
pada Pengadilan Negeri Curup dan tanpa dihadiri oleh Para Pelanggar.

Panitera Pengganti,



Puspita Dewi, S.H.



Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H.